

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berperan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana yang diamanatkan pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kesejahteraan ini menyangkut aspek daya beli, pendidikan, dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar pelaksanaan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa.

Dalam upaya mewujudkan tingkat kesejahteraan yang sesuai harapan maka dipandang perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional, baik melalui pengaturan sektoral maupun kepemilikan negara atas beberapa unit usaha, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Unit usaha ini disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan perpanjangan tangan negara dalam mencapai tujuan negara sebagaimana disebutkan pada UUD 1945 antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Cabang-cabang usaha yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak selayaknya harus dikuasai oleh negara.

Bila diletakkan dalam kerangka hukum publik dan hukum privat, hukum yang mengatur tentang BUMN terbilang unik karena pada posisi antara (*in between*). Separuh kaki pengaturan BUMN berada pada wilayah hukum publik, separuh lagi berada pada wilayah hukum privat. Selain Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang berlaku pada BUMN, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) juga turut berlaku dalam hubungan *lex specialist-lex generalis*. Artinya, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang BUMN, berlaku ketentuan UU PT.¹

Terdapat beberapa macam bank di Indonesia, Bank asing dan Bank BUMN. Bank BUMN di Negara Indonesia adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan berkontribusi sebagai pemasukan, sirkulasi, indikator, dan stabilitator perekonomian negara itu sendiri.²

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan

¹ Refly Harun, *Hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 3

² Indra Permana Putra, *Analisis Tingkat Efisiensi Perbankan Bumn Dan Bank Asing Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 5

peranannya, bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds). Selanjutnya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berarti bahwa perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Dimana selanjutnya tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian, maka diharapkan perbankan Indonesia dapat melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat menyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkan lembaga perbankan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.³

OP Simorangkir mengemukakan bahwa bank merupakan badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.⁴

Dalam pemberian kredit kerap terjadi tindak pidana, dimana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah untuk mendapatkan

³ Neni Sri Imayanti dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 17

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1

keuntungan secara melanggar hukum. Orang yang dapat melakukan tindak pidana dalam pemberian kredit adalah mereka yang dalam prakteknya bersentuhan dengan bank sebagai sarana melakukan tindak pidana (baik tindak pidana perbankan atau tindak pidana di luar bidang perbankan) baik yang meliputi pihak internal maupun pihak eksternal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank dan nasabah bank. Bentuk penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan, apabila direksi bank atau pegawai di dalam pemberian kredit tidak mengindahkan ketentuan perbankan mengenai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan serta tidak melakukan penilaian yang seksama mengenai nasabah. Namun dalam prakteknya, penyimpangan pemberian kredit yang seharusnya merupakan tindak pidana perbankan berubah menjadi tindak pidana korupsi.⁵

Kejahatan korupsi pada hakikatnya dapat menggoyahkan perekonomian dan keuangan negara, berdampak sangat serius karena mengganggu berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi manusia, ideologi, membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, menghambat pembangunan sosial ekonomi juga politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bahkan dapat membunuh secara perlahan, sehingga apabila tidak segera ditangani dengan baik dikhawatirkan kejahatan korupsi semakin membudaya dan terus melekat pada jati diri bangsa. Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang

⁵ Henry Donald Lbn. Toruan, *Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)*, De Jure No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013, hlm 42

selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa⁶.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan masalah korupsi dan upaya penyelesaiannya sebagai suatu agenda penting dalam berbagai kongres tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”. Masalah ini bahkan pernah dibawa ke dalam forum Sidang Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1999, yang kemudian melahirkan “*United Nations Declaration Against Corruption and Bribery in International Commercial Transaction*”, Untuk mencapai efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi, dalam deklarasi ini dianjurkan agar Negara-negara anggota mengadopsi ketentuan hukum yang diperlukan sepanjang hal tersebut belum terdapat di dalam sistem hukum masing-masing. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁷ Dalam definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur dari pengertian korupsi, yaitu:⁸

1. Menyalahgunakan kekuasaan;
2. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
3. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

⁶ Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekt)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 87

⁷ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

⁸ *Ibid.*

Salah satu unsur tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara. Keuangan negara menurut UU Tipikor ialah kekayaan negara dalam bentuk apapun, dipisahkan/tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara, hak dan kewajiban. BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara kerap bermasalah dan tersangkut dalam kasus tindak pidana korupsi.

Mengingat BUMN selain sebagai penyelenggara negara, juga merupakan pelaku ekonomi dan pelaku pasar, yang memiliki fungsi dan tugas untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, maka tidak serta merta menjadi unsur mutlak bagi seorang karyawan BUMN yang telah membuat kebijakan, dapat dianggap membuat kerugian terhadap negara. Dunia usaha dalam kenyataannya pasti ada risiko untung dan rugi yang akan didapat perseroan. Sehingga apabila terjadi kerugian negara yang timbul dalam sebuah BUMN, harus dapat dilihat dan dibuktikan apakah kerugian tersebut murni dari risiko bisnis, dan apakah juga keputusan yang diambil tersebut sudah melalui prinsip kehati-hatian dan itikad baik seorang karyawan BUMN.

Salah satu penyimpangan yang menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup BUMN sektor perbankan yakni pada perkreditan. Bank dalam memberikan kredit menganut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan (UU Perbankan), yang mendasarkan pemberian kredit pada keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur membayar hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan.

Permasalahan kemudian muncul ketika aparat penegak hukum kemudian menafsirkan kerugian yang dialami suatu BUMN juga merupakan kerugian bagi keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara menjelaskan keuangan negara adalah kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri/pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah. Penafsiran seperti ini mengabaikan ketentuan dalam UU BUMN yang menyebutkan BUMN Persero merupakan badan hukum privat yang memiliki kemandirian tersendiri dan direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian apabila dapat membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dan prinsip persoalan.

Hal inilah yang akan menjadi sebuah kerancuan, kesesatan dan ketidakpastian hukum antara aparat penegak hukum dan pengurus perusahaan milik negara dalam hal ini direksi, dalam menentukan apakah kerugian pada BUMN persero termasuk kerugian negara, dan apakah seorang direksi BUMN persero dapat didakwa dengan tindak pidana korupsi apabila perusahaan yang ia pimpin mengalami kerugian.

Terkait pandangan aparat penegak hukum ini mengenai kerugian keuangan negara yang dapat saja dihasilkan akibat perbuatan direksi, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18

September 2014 menegaskan pemisahan kekayaan negara yang dimaksud, dilihat dari segi transaksi, bukanlah suatu transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenis. Dengan demikian, kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan kekayaan negara. Badan usaha dapat melakukan usaha bisnis untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan asalkan mempedomani prinsip “*duty of care*” yang di dalamnya termuat unsur kehati-hatian dan itikad baik, sehingga kebijakan badan usaha yang dijalankan oleh pimpinannya tetap berpedoman kepada *business judgement rule*.

Dilihat dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst Terdakwa Maryono. selaku mantan Direktur Utama PT BTN periode 2012 – Agustus 2019. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Maryono dalam proses pemberian kredit kepada PT. Titanium Property telah dilakukan secara prosedural sehingga tidak ada sifat melawan hukum ataupun tidak terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, oleh karena belum ada perhitungan dari ahli BPKP, maka unsur kerugian negara tidak dapat diperhitungkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa dikatakan merugikan negara apabila Terdakwa dinilai tidak berhati-hati dalam pemberian kredit dan tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian kredit sesuai Bank Tabungan Negara (BTN). Dalam pertimbangan hakim juga membahas mengenai belum adanya perhitungan dari ahli BPKP. Putusan majelis hakim pun menyatakan bahwa

Terdakwa Maryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut unsur kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana terkait dengan **“Tanggung jawab Perbankan terhadap Kredit Macet yang Menimbulkan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Kredit Macet Yang Menimbulkan Kerugian Negara?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam melihat kredit macet yang berindikasi kerugian negara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya kredit macet pada bank BUMN dapat berindikasi sebagai tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam melihat kredit macet yang berindikasi kerugian negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam memformulasikan suatu peristiwa hukum ke dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, referensi, pengalaman, dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi setiap orang, terutama bagi praktisi hukum yang ingin mengetahui informasi lebih banyak mengenai keuangan negara dalam Bank BUMN dan pertanggungjawaban pidana direksi dan karyawan BUMN.

E. Keaslian Penelitian

Terhadap keaslian penelitian ini ada beberapa penulis yang pernah melakukan penelitian berbeda untuk mendapatkan gelar akademik baik pada Universitas Andalas maupun Universitas lainnya. Apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya, seperti yang ditulis oleh:

1. Elmarianti, tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022, Yang Berjudul “Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

1) Pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki sui generis tersendiri dan juga tetap mendahulukan pendekatan kepastian hukum. Dalam hal pengaturannya, masih mengalami kekurangan yakni belum adanya dasar hukum yang jelas mengatur terkait teknis pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi sektor perbankan yang menjamin pengembalian uang pengganti yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara dilaksanakan secepat mungkin. 2) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bidang perbankan sangat bergantung pada kepastian hukum yakni faktor undang-undang itu sendiri. Sedangkan faktor penegak hukumnya yaitu Jaksa Penuntut Umum masih mendahulukan pendekatan pemidanaan secara absolut. Padahal dalam konteks keadilan, harus juga dipandang penting pertimbangan pemulihan bagi pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.

2. Adlia Nur Zhafarina, Tesis Program Studi Magister Hukum Minat Studi Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2017 dalam penelitian ini berjudul "Ketidakhati-hatian Pemutus Kredit Pada Bank Pemerintah Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara". Peraturan Bank Indonesia, maka disimpulkan bahwa tindakan ketidakhati-hatian pemutus kredit merupakan tindakan yang tidak memenuhi, tidak berdasarkan ataupun melanggar prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Pemutus kredit pada bank pemerintah yang melakukan tindakan ketidakhati-hatian tersebut dikenakan ketentuan pidana pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadi demikian

sebab penyertaan modal pada bank pemerintah berasal dari kekayaan negara atau daerah, sehingga jika terjadi kekurangan kekayaan tersebut akibat perbuatan melawan hukum, maka dapat disebut telah terjadi kerugian negara atau daerah. Kerugian tersebut merupakan salah satu unsur ketentuan tindak pidana korupsi, yaitu unsur merugikan keuangan negara. Selain itu, perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dapat termasuk pula tindakan ketidakhati-hatian pemutus kredit yang dapat mengantarkannya pada pengenaan pidana melalui ketentuan tindak pidana korupsi, yang mana peanggaran terhadap prinsip kehati-hatian tersebut dikaitkan dengan unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengenaan ketentuan tindak pidana korupsi terhadap pemutus kredit pada bank pemerintah tersebut hanya dikenakan pada saat telah terjadi kerugian negara yang mana secara jelas kerugian negara tersebut timbul akibat suatu perbuatan yang melawan hukum. Pertanggungjawaban secara pidana tersebut tentunya harus dipisahkan pula dengan pertanggungjawaban dalam hal keperdataan sebab pertanggungjawaban secara perdata dikenakan apabila timbul kerugian perseroan, bukan kerugian negara.

3. Aris Pranata Tesis Magister Hukum Universitas Gajah Mada Jakarta 2017, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kredit Macet Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dan Perbankan Dikaitkan Dengan Keuangan Negara”. Berdasarkan hasil analisis, penelitian dan kajian diperoleh kesimpulan Kredit macet Bank BUMN (Persero) tidak

mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan juga bukan merupakan subjek UU tersebut, karena tidak menyangkut keuangan negara/keuangan daerah. Pada transaksi tersebut terjadi kerugian keuangan perseroan atau *corporate loss*, yang dengan logika dan pengujian yang wajar dan patut, digolongkan sebagai kerugian bisnis. Kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti kerugian perseroan terbatas tersebut, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Andaikan ada kerugian juga, belum tentu secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas. Palsalnya, mungkin laba yang belum dibagi pada tahun yang lampau atau ditutup dari dana cadangan perusahaan. Keuangan Bank BUMN (Persero) bukan merupakan Keuangan Negara, sehingga dewan komisaris atau direksi Bank BUMN tersebut apabila melakukan kesalahan dari risiko bisnis, ketidak hati-hatian dan/atau ketidakteelitian dalam memberikan kredit kepada debitur tidak dapat didakwakan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tetapi apabila ada unsur pidananya dapat didakwakan **Undang- Undang Perbankan/Pidana lainnya/KUHPidana**, khususnya. Undang-Undang Perbankan Pasal 49 ayat (2) huruf b.

F. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus

ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁹ Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang.

Menurut Soerjono Soekanto, teori adalah rangkaian pernyataan logis dan konsisten mengenai gejala-gejala tertentu yang mencakup semua interrelasi, dalam semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkungannya, serta kebenarannya dapat diuji.¹⁰ Menurut W.L Neuman, yang dikutip dari Otje Salman dan Anton F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia, ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.¹¹ Otje Salman dan Anton F. Susanto akhirnya menyimpulkan pengertian teori menurut pendapat beberapa ahli, dengan rumusan sebagai berikut: teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan

⁹ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2008, hal. 6.

¹¹ H.R. Otje Salman, S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 22

Kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹² Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹³

Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pondoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini adalah:

a. Teori Keadilan

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*, untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang

¹² *Ibid.*, hlm. 23

¹³ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 37

terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak¹⁴.

Aristoteles menulis bahwa kata “adil “ adalah apa yang mengikuti aturan atau hukum dan jujur atau adil dan tidak adil adalah apa yang tidak mengikuti aturan hukum dan tidaklah jujur atau tidak adil¹⁵.

Orang yang mengikuti hukum adalah adil dan pelanggar hukum adalah tidak adil, mengikuti hukum berarti adil karena dengan mengikuti hukum adalah cara undang-undang dalam mendefinisikan hukum membuat aturan tujuannya adalah mengamankan yang terbaik dan dari pemegang kekuasaan, karena itu adil yang menghasilkan menyelamatkan kebahagiaan untuk komunitas sosial dan politik¹⁶.

Keadilan semacam itu adalah kebajikan atau keutamaan dalam arti tanpa syarat tetapi dalam hubungan dengan orang-orang disekitar kita keadilan dianggap sebagai nilai yang tertinggi diantara keutamaan yang lainnya karena keadilan merupakan praktik dari kebajikan yang lengkap, keadilan dianggap sebagai kebajikan yang paling baik karena hubungan dengan orang lain dalam arti bermanfaat untuk orang lain¹⁷.

Aristoteles membahas macam-macam keadilan ada keadilan sebagian (partial Justice) atau tindakan keadilan sebagai keadilan dalam distribusi atau pembagian, ada juga tindakan adil sebagai membenaran; keadilan ini adalah suatu jalan tengah antara kehilangan dan tambahan, sebagai contoh orang yang meminta perlindungan kepada hakim,

¹⁴ Aristoteles, *Nichomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika Terjemahan dari The Nichomachean Ethics oleh Embun Kenyowati*, Teraju, Bandung, 2004, hlm.15.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 112.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 113.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 114.

indikasinya adalah bahwa yang adil adalah sejenis garis tengah menjadi perantara /penghubung (hakim), hakim mengemban keseimbangan¹⁸.

Kemudian ada tindakan adil sebagai resiprositas dalam kehidupan ekonomi Negara, orang yang mempercayai kaum phytagorean bahwa adil dalam arti tanpa syarat adalah tindakan saling atau reciprocity, adil dalam arti ini mengandung ikatan yang mengikat hubungan bersama yaitu resiprositas dalam arti menyangkut proposisi dan tidak dalam arti kesamaan yang tepat sebagai gantinya, ini karena hal demikian merupakan balasan kembali tentang apa yang proposional terhadap apa yang diterima seorang yang mengikat suatu negara secara bersama-sama¹⁹.

Teori keadilannya aristoteles yang dikenal sebagai teori keadilan komutatif. Yakni; keadilan yang menegakan kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan seseorang dengan yang lainnya. Dari keadilan komutatif ini muncul tiga prinsip yang harus dipegang teguh:

Prinsip pertama, prinsip no harm. Tidak merugikan atau melanggar hak orang lain, dalam prinsip ini ada tiga point yang harus diingat:

- 1) Keadilan tidak hanya menyembuhkan orang-orang yang melanggar haknya, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran hak
- 2) Pemerintah dan rakyat saling menjaga haknya, pemerintah tidak boleh melanggar hak rakyatnya pun sebaliknya rakyat harus patuh pada pemerintah selama pemerintah tersebut menjalankan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 121.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 123.

kepemimpinannya dengan adil.

3) Ketidakberpihakan atau impartiality, semua sama dihadapan hukum.

Tidak ada yang namanya strata sosial atau hierarki.

Prinsip kedua, prinsip non-intervention. Tidak boleh ada intervensi pada pasar bebas dan kegiatan ekonomi sosial. Semua berjalan secara alamiah yang pada akhirnya akan mencapai equilibrium, jika ada campur tangan maka tidak akan tercapai keadilan dan equilibrium.

Prinsip ketiga, prinsip keadilan tukar, ada dua macam harga. Harga alamiah dan harga pasar. Harga alamiah adalah biaya yang dikeluarkan selama produksi berupa upah buruh, sewa, dan keuntungan bagi pemilik modal. Sedangkan harga pasar ialah harga transaksi dalam perdagangan di pasar.

b. Teori Legalitas (Kepastian)

Kepastian adalah suatu hal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum pada hakikatnya harus bersifat pasti dan adil. Harus menjadi pedoman berperilaku dan bersifat adil karena kode etik harus mendukung tatanan yang dianggap wajar. Hanya karena adil dan dilaksanakan dengan pasti maka hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi²⁰.

Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

das sollen, dengan memuat beberapa aturan tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Norma adalah produk dari tindakan manusia yang disengaja. Hukum yang memuat aturan-aturan umum menjadi pedoman bagi individu untuk berperilaku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau mengambil tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²¹.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan kecurigaan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam arti membentuk suatu sistem standar dengan standar lainnya agar tidak berbenturan atau menimbulkan pertentangan standar. Kepastian hukum adalah penerapan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukan sekedar syarat moral, namun merupakan ciri hukum di lapangan. Hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²²

Kepastian hukum menurut Utrecht mencakup dua pengertian, pertama adanya aturan-aturan umum sehingga individu mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya, dan kedua berupa jaminan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 15

²² Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385

dengan adanya Dengan adanya kepastian hukum yang bersifat umum, maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh negara kepada individu²³.

Doktrin kepastian hukum ini bermula dari ajaran hukum dogmatis yang berlandaskan pada aliran pemikiran positivis dalam dunia hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan berdiri sendiri, karena hukum bagi para penganut pemikiran tersebut tidak lebih dari itu, dari sekedar undang-undang. Seperangkat aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanyalah sekedar menjamin tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai oleh hukum pada hakikatnya yang hanya melahirkan aturan-aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan pada keadilan atau kemanfaatan, melainkan hanya pada kepastian²⁴.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang mengandung keadilan. Aturan yang mengedepankan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai aturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian tetap dari hukum. Ia berpendapat keadilan dan kepastian hukum harus ditegakkan, dan kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban negara. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan²⁵.

²³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82

²⁵ *Ibid*, hlm. 95.

c. Teori Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

1) Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan adalah sistem kejahatan korporasi. Jaksa Penuntut Umum, Gubernur, dan penjara bagi terpidana. Beliau juga menyatakan bahwa sistem peradilan merupakan suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Doa komunitas. Insya Allah beberapa peristiwa akan terjadi. Toleransi adalah kesadaran akan kejahatan. Itu akan terus ada selama masih ada manusia di masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

2) Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum penegakan pidana. Namun lembaga substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal, jika hanya didasarkan pada kepentingan kepastian hukum, akan menimbulkan ketidakadilan.

3) Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil

interaksi antara peraturan perundang–undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

4) Satjipto Rahardjo

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jenis kesatuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan khusus ini menunjukkan suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Ia juga mengartikan sistem sebagai rencana, metode atau prosedur dalam melakukan sesuatu.

d. Teori pertanggung jawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²⁶ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²⁷

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁸

²⁶ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

²⁷ Ibid., hlm 83

²⁸ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,³⁰ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

²⁹ HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337

³⁰ Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :³¹

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), Tergugat pasti telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat akan menimbulkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.³² Kerangka Konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: (a) konstitusi, (b) Undang-Undang sampai ke aturan yang lebih rendah, (c) traktat, (d) yurisprudensi, dan (e) definisi

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132.

operasional. Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan penjelasan operasional dalam tesis ini, sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi didefinisikan bermacam-macam oleh para ahli ilmu hukum, namun dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Kerugian Negara

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya.

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Di Indonesia, definisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”.

d. Putusan Hakim

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka guna memutuskan dan mengakhiri perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal dan menurut tata cara yang diatur di dalam undang-undang (Pasal 1 ke 11 KUHAP).

e. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan putusan pengadilan adalah:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”

f. Pembaharuan Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief menyatakan: Makna dan hakikat reformasi hukum pidana erat kaitannya dengan latar belakang dan urgensi reformasi hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi reformasi hukum pidana dapat dilihat dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (terutama kebijakan sosial, kebijakan pidana, dan kebijakan penegakan hukum).

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu langkah-langkah sistematis³³ Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.³⁴

1. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang ingin dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁵

Melihat pembagian beberapa macam pendekatan hukum diatas, maka penulis dalam penelitian menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deTesis analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa :

“Pendekatan legislatif dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan hukum ini akan membuka

³³ Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 42

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 17

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Grup, Jakarta, 2007, hlm. 93

peluang bagi peneliti untuk mengkaji apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dengan UUD atau antara peraturan dan undang-undang. Hasil penelitian ini merupakan argumen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Bagi peneliti untuk kegiatan akademik, peneliti perlu mencari rasio logis dan landasan ontologis lahirnya Undang”.

Digunakan pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum terkait penerapan pasal tindak pidana korupsi serta dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan penerapan pasal tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang memunculkan pemahaman hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut menjadi landasan bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan penerapan pasal tindak pidana korupsi.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, dan telah

menjadi suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian utama dalam pendekatan kasus adalah rasio Decisionndi atau penalaran, yaitu pertimbangan pengadilan dalam mengambil suatu putusan.³⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepastakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber penelitian sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Materi-materi tersebut disusun secara sistematis, dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang dipelajari. Penelitian atau literatur hukum normatif meliputi :³⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum
- e. Penelitian terhadap sejarah hukum.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka penelitian hukum yang penulis susun ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 165.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³⁸ Dalam hal ini undang-undang yang akan digunakan oleh penulis antara lain, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁹ Bahan hukum yang digunakan antara lain hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, buku, hasil seminar, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁰ Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 22

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi terhadap bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mencari landasan teoritis dari masalah yang diteliti dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan data-data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.